

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR PERKAWINAN

#### A. Pengertian Mahar Dalam Perkawinan

Mahar dalam bahasa Arab dikenal dengan *shadaq*, asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, masdharnya *ishdaq* dari kata *shidqin* (benar).<sup>1</sup> Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta, kesungguhan. Secara terminologi yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 174

<sup>2</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 84

Mahar menurut Sayyid Bakri adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau watha'.<sup>3</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah namasuat benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanitayang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Menurut Imam Muhammad al-Baqir mendefinisikan mahar adalah segala sesuatu yang disepakati oleh orang-orang, baik sedikit maupun banyak.

Husein Muhammad menjelaskan pula, bahwa mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan.<sup>4</sup>

Pengertian mahar menurut Syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian yang bersifat umum yang ada nilai materi dan dapat diambil manfaatnya sebab adanya sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur secara syubhat.<sup>5</sup>

Dalam karya-karya para Ulama' Fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya.

---

<sup>3</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, hal. 81

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'ar as-Sadiq 'Arhd wa Istidlal*, Jakarta: Lentera, 2009, hal. 395

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam,dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 174

Diantara para ulama' ahli Fiqh yang mendefinisikan mahar adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Imam Hanafi mendefinisikan mahar ialah Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.<sup>7</sup>
2. Imam Maliki mendefinisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
3. Imam Syafi'I mengatakan Bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.
4. Imam Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.

Mahar di Indonesia juga terdapat dalam (pasal 1 huruf d KHI) yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang dan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam merumuskannya pada pasal 30 yaitu calon mempelai pria

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, cet II, hlm. 254

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 85

wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Menentukan mahar dalam perkawinan ada beberapa cara, yaitu:<sup>9</sup>

1. Ditentukan oleh hakim

Cara ini dilaksanakan apabila suami tidak mau menentukan mas kawinnya, maka pemerintah lah yang menentukannya.

2. Ditentukan oleh suami istri.

Apabila suami telah mengetahui ukuran mas kawin sesuai untuk dirinya, tetapi kalau keduanya atau salah satunya mengetahui menurut jumbuh pernikahannya tetap sah dengan maskawin yang ditentukan keduanya, baik tunai maupun hutang baik lebih ataupun kurang.

3. Ditentukan ketika akan berkumpul.

Jika akan berkumpul padahal belum ada maskawinnya baik yang ditentukan hakim ataupun keduanya, suami terlebih dahulu harus memberi sesuai dengan keadaan istri.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah sebagai awal pemberian calon suami kepada calon istrinya yang diserahkan sebelum akad, waktu akad ataupun sesudahnya, baik berupa uang , barang atau jasa yang telah

---

<sup>8</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Di Indonesia, *Jakarta*: 2001, hlm. 1

<sup>9</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Semarang, Toha Putra, 1978, hal. 291

disepakati kedua belah pihak dan dapat diambil manfaatnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## B. Dasar Hukum Mahar

Secara garis besar mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istri dan berdosa apabila suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Mengenai dasar pemberian mahar telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Dalil dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa' ayat 4).<sup>10</sup>*

Ayat diatas menunjukkan keharusan bahwa seorang calon suami menyerahkan mahar kepada istrinya adalah bentuk kewajiban yang disyari'atkan agama Islam.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982, hal 77

Adapun dalil dari hadits mengenai pemberian mahar diantaranya adalah sabda Nabi saw yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi bahwa pemberian mahar sangatlah dianjurkan oleh Nabi saw dalam suatu kisah yang panjang.

عَنْ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ فَيَأْمَأُ طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُعْطِيَئَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتُ لَا إِزَارَكَ فَلْتَمَسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَلْتَمَسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا السُّورَ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَهْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

رواه رواه البخارى مسلم

*Artinya: Dari Sahal Ibn Sa'ad katanya: Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya*

*sebagai maskawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur'an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan maskawin yang kamu miliki dari Al-Qur'an. (HR Bukhari Muslim).<sup>11</sup>*

Mahar adalah milik keseluruhan mempelai perempuan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Suami tidak boleh mengambil atau mempergunakan mahar untuk kebutuhannya sendiri. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَانُكُمْ قِنْطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٢٠﴾

---

<sup>11</sup> Bukhari, Shahih Bukhari, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub al-Alamiyah, tth, hlm. 464

*Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?. (QS an-Nisa': 20).<sup>12</sup>*

Pemberian mahar sebagaimana dalam firman Allah swt dan perintah Nabi merupakan sesuatu yang disyari'atkan oleh agama Islam untuk mengangkat harkat dan martabat istri yang pada zaman jahiliah perempuan hanya dipandang sebelah mata pada zaman itu.

Para Ulama' sepakat menetapkan hukum wajibnya memberikan mahar merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat 1 "Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan".<sup>13</sup> Tetapi mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki atau suami untuk memberikan kepada calon mempelai perempuan atau istri (pasal 30 KHI), dan mahar adalah hak pribadi istri (pasal 32 KHI).

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982, hal. 98

<sup>13</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001, hal. 1



### C. Macam-Macam Mahar

Mahar terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>14</sup>

a. Mahar musamma.

Mahar musamma yaitu mahar yang disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad pernikahan

Mahar musamma terbagi menjadi dua yaitu *musamma mu'ajjal* dan *musamma ghoiru mu'ajjal*. Yang dimaksud dengan *musamma mu'ajjal* adalah mahar yang segera diberikan kepada istri, sedangkan mahar *ghoiru mu'ajjal* adalah mahar yang ditangguhkan pemberiaannya kepada istri.<sup>15</sup>

Dalam mahar musamma tidak ada batas maksimal pada mahar ini, menurut kesepakatan fuqaha berdasarkan firman Allah swt:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ  
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِئِنَّا

*Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang*

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 184

<sup>15</sup> Kamal Muchtal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal 84

*banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?. (QS an-Nisa' : 20).<sup>16</sup>*

Wanita berhak mendapatkan mahar musamma apabila terjadi beberapa hal berikut:<sup>17</sup>

- 1) Apabila terjadi dukhul (melakukan hubungan badan).

Jika suami telah melakukan hubungan badan dengan istri maka jatuhlah Kewajiban memberi mahar sepenuhnya kepada istri karena suami sudah mendapatkan haknya yaitu hubungan badan, sehingga tibalah sang istri untuk mendapatkan hak keseluruhan maharnya.

Mempelai suami harus memberi mahar sepenuhnya kepada mempelai istri yang telah disebadani, dengan jatuhnya kewajiban menyerahkan mahar setelah mereka melakukan hubungan badan maka konsekuensinya kewajiban tersebut tidak dapat digugurkan kecuali dengan menyerahkan mahar tersebut.

- 2) Apabila salah seorang suami atau dari istri meninggal dunia.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982, hal. 98

<sup>17</sup> Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 47

Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia maka pemberian mahar diambil dari harta yang ditinggalkannya, sebelum harta-harta dibagikan ke ahli warisnya. Apabila suami yang meninggal itu miskin, maka ahli warisnya yang membayar, kecuali kalau istrinya merelakan, maka almarhum suami bebas dari hutang.

Apabila meninggalnya sebelum melakukan hubungan badan dan pernikahan itu benar maka dalam kondisi ini terjadi dua hal:<sup>18</sup>

a. Mahar disebutkan ketika melangsungkan akad.

Jika salah satu meninggal dunia sebelum melakukan hubungan badan maka seluruh ulama Fiqh sepakat wanita berhak menerima seluruh maharnya, pemberian mahar diambil dari harta yang ditinggalkannya, sebelum harta-harta dibagikan ke ahli warisnya. Apabila suami yang meninggal itu miskin, maka ahli warisnya yang membayar, kecuali kalau istrinya merelakan, maka almarhum suami bebas dari hutang. Sedangkan para sahabat mencapai ijma', alasannya akad nikah tidak batal karena kematian melainkan batas usianya telah habis sehingga jatuhlah seluruh hukum yang berkaitan dalam pernikahan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 672

b. Mahar tidak disebutkan ketika melangsungkan akad.

Pendapat yang paling kuat diantara dua pendapat dalam masalah ini adalah wanita tersebut berhak menerima mahar mitsli dan ia juga berhak mendapatkan warisan dan harus menjalani masa 'iddah.

3) Melakukan khalwat (hidup berduaan).

Yang dimaksud dengan khalwat adalah kedua suami istri telah berkumpul dalam satu tempat yang tersembunyi yang aman dan keduanya memungkinkan untuk mengadakan hubungan badan tanpa ada suatu halangan yang mengganggunya.<sup>19</sup>

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa tolak ukurnya adalah ketika terjadi persetubuhan yang sebenarnya dan bahwasanya tidak ada pengaruh apapun dari khalwat, Imam Abu Hanifah berpendapat mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya.<sup>20</sup> Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Jika hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.

---

<sup>19</sup> Asep Sobari, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012, hal. 673

<sup>20</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 85

Berkenaan dengan masalah ini terdapat banyak riwayat bahwa seorang istri juga berhak mendapatkan mahar karena berlangsungnya akad pernikahan yang dikemukakan pendapat oleh Imam Maliki dan asy-Syafi'i dalam qaul jadid (madzhab baru).

b. Mahar mitsli

Mahar mitsli yaitu sesuatu mahar yang patut atau layak sepadan dengan kedudukan istri, jadi jumlahnya tidak ditetapkan.<sup>21</sup> Maksudnya pada waktu pernikahan tidak menyebutkan mahar dalam akad ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari bapaknya, keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Acuan yang dipakai untuk mahar mitsli adalah saudara kandung, saudari ayah, anak-anak perempuan dari saudara kandung (keponakan), anak perempuan dari saudara ayah. Saudari ayah sekandung (seayah-seibu), saudari ayah seayah.

Mahar mitsli dalam *Syarah at-Tahrir* meringkas beberapa kondisi mahar mitsli wajib dibayarkan apabila terjadi dalam keadaan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Akad nikah sah jika memenuhi syarat dan rukunnya.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 86

<sup>22</sup> Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 47

Jika seorang wanita berkata kepada walinya “Nikahkan aku tanpa mahar”. kemudian wali menikahkannya dengan menghilangkan mahar atau menikahkannya dan tidak menyebutkan mahar dalam akad.

Mahar mitsil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mitsil dan berhak menerima waris.

2) Wajib mahar mitsli jika bercampur subhat.

Jika seorang laki-laki mendapati wanita lain yang tidur ditempat tidur istri, kemudian ia menduga wanita itu adalah istrinya sampai ia mencampurinya, setelah itu ia menyadari ternyata bukan istrinya maka dalam kondisi tersebut wajib bayar mitsli. Demikian juga dalam perkawinan rusak tanpa adanya wali dan saksi kemudian ia mencampurinya, maka ia wajib membayar mahar mitsli pada hari percampuran.

3) Wajib mahar mitsli sebab khulu’.

Apabila seorang wanita *khulu’* (mengajukan talak kepada suaminya dengan hadiah) tanpa seizin tuannya dengan memberikan suatu benda baik milik tuannya ataupun orang lain.

## 4) Wajib mahar mistli karena persusuan

Jika seorang laki-laki berakad nikah dengan wanita bayi seusia persusuan dan telah memiliki istri lain yang masih dewasa, kemudian istri dewasa menyusui istri yang masih bayi tanpa seizin suami sampai lima kali susuan maka istri yang masih bayi mendapatkan separuh mahar yang disebutkan jika penyebutannya benar karena ia berpisah sebelum bercampur dan jika penyebutannya rusak ia mendapat separuh mahar mistli dan istri dewasa membayar separuh mitsli kepada suami secara mutlak, baik penyebutannya itu benar atau rusak karena ia meluputkan suami dari kehalalan dukhul istri yang masih bayi.

## 5) Wajib mahar karena persaksian.

Jika dua orang laki-laki bersaksi kepada orang lain bahwa ia menalak istrinya dengan talak *ba'in* ataupun *talak raj'i* dan tidak kembali sampai masa iddah, maka pengadilan memutuskan memisahkan antara suami dan istri berdasarkan persaksian tersebut. Setelah itu dua orang saksi meralat persaksiannya, maka Dalam kondisi ini dua orang saksi wajib membayar mahar mistli kepada suami, karena mereka meluputkannya kehalalannya atas dukhul kepada istri.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 184

#### D. Syarat-syarat Mahar

Pada umumnya mahar itu haruslah berbentuk materi, baik berupa uang ataupun barang berharga lainnya. Jika mahar itu berbentuk uang atau barang berharga maka nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk sederhana. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi saw:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِ

*Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah dijangkau. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim).<sup>24</sup>*

Baik al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti bila yang dijadikan mahar adalah uang. Namun ada beberapa hadist yang menunjukkan cukup tinggi besar nilainya. Meskipun demikian, ditemukan pula ada hadist Nabi Saw yang maharnya hanya sepasang sandal.

---

<sup>24</sup> Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010, hal. 324



Adapun syarat-syarat mahar terdapat dalam kitab *al-Muhadzdzab li asy-Syayrazi* bahwa mahar benda harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya. Jika tidak diketahui bentuk dan kejelasannya maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu mahar yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan bisa diambil manfaatnya. Bila salah satu saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpamanya barang yang dipinjam tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang bukan barang ghasab. Jika seseorang menyebutkan mahar hasil ghasab umpamanya jika ia menikah dengan mahar tanah yang ternyata milik orang tuanya maka jika pemilik tanah tersebut mengizinkan, maka jadilah ia sebagai mahar musamma (mahar yang disebutkan ketika akad). Jika tidak (pemiliknya tidak mengizinkan), maka ia wajib menyerahkan ganti baik berupa tanah atau harganya.
- d. Haruslah halal dan dimiliki nilai sebagai harta urf<sup>2</sup> dan syariat. Jika mahar berupa khamr (arak), babi bangkai atau yang semacamnya yang tidak untuk dimiliki, maka mahar tidak sah,

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 184

akan tetapi akad sah sedangkan mahar yang berlaku adalah mahar mistli jika terjadi persetujuan.

## **E. Mahar Hutang Dalam Perkawinan**

### **1. Ketentuan Hutang Dalam Islam**

Konsep berhutang menurut perspektif Islam ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang yang diberi pinjam itu akan membayar dengan kadar sama. pada dasarnya Islam membolehkan kepada seseorang untuk berhutang atas faktor yang memaksa seperti masalah kesempitan hidup. Namun begitu, perlu diperjelaskan di sini bahwa bebanan bakal diterima si penghutang adalah berat, terutama jika hutang tidak dibayar lebih berat jika dia meninggal dunia dalam keadaan hutang tidak dilakukan.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut ahli fiqh pengertian hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.<sup>27</sup>

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah

---

<sup>26</sup> <https://abuabdurrohmanmanado.org/tag/pengertian-hutang-piutang/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2016, Pukul 21:15

<sup>27</sup> <http://kafeilmu.com/pengertian-hutang-piutang-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2016, Pukul 21:15

hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana berikut ini: Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS al-Baqarah: 245).<sup>28</sup>*

Hutang dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Adapun yang menjadi rukun qardh adalah:

1. Muqridh (yang memberikan pinjaman).
2. Muqtaridh (peminjam).
3. Qardh (barang yang dipinjamkan).
4. Ijab qabul.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982, hal 54

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh adalah:<sup>29</sup>

1. Orang yang melakukan akad harus baligh, dan berakal.
2. Qardh harus berupa harta yang menurut syara' boleh digunakan.
3. Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas.

Dalam konsep hutang dalam Islam dijelaskan juga bahwa membayar hutang adalah wajib. Seperti dalam kasus berikut berbagai-bagai alasan akan diberikan untuk mengelak atau menanggukhan pembayaran hutang tersebut. Sesungguhnya melambat-lambatkan bayaran hutang, amatlah besar sekali akibatnya dalam kehidupan manusia, bukan sahaja di Dunia, bahkan juga di Akhirat. Di antaranya:

- a. Mereka akan ditimpa kehinaan.
  - b. Hidup mereka tidak mendapat keridhoan Allah.
  - c. Mereka digolongkan dalam perbuatan zalim.
  - d. Amalan kebajikan mereka tidak diberkati.
2. Pemberian Mahar Hutang

Dalam pelaksanaan pemberian mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku. Namun dalam hukum Islam dianjurkan Sebaiknya mahar dilakukan

---

<sup>29</sup> <http://wongrecek.blogspot.co.id/2014/05/makalah-utang-piutang.html>, Diakses pada tanggal 07 Juni 2016, Pukul 21:15

dengan kontan. Sesuai dengan yang disunnahkan berdasarkan sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَيْتَهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ. فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةُ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata: Ketika 'Ali berkawin dengan Fatimah, Rasulullah saw, bersabda kepadanya: Berilah Fatimah itu sesuatu (Mas kahwin). 'Ali menjawab: Saya tidak mempunyai apa-apa. Baginda bertanya: Dimanakah baju besi al-Huthamiyah milikmu itu?. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i, dinilai sahih oleh al-Hakim: 1059).<sup>30</sup>*

Apabila mempelai wanita menyetujui pembayaran dilakukan dengan penanguhan, baik itu seluruhnya atau sebagian, maka mahar yang dalam status hutang pembayarannya menjadi hutang mempelai suami. Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 33.<sup>31</sup> Hutang mahar seperti itu wajib dilunasi dengan cara dan waktu sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>30</sup> Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010, hal. 436

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 47

Penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh bahwa mahar tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan yang lainnya mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian dimuka manakala akan menggauli istri.<sup>32</sup> Menurut Imam Maliki membolehkan penundaan mahar hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan mempelai suami dan istri. Ada juga yang membolehkan karena perceraian ini dikemukakan pendapat al-Auza'i. Perbedaan tersebut karena pernikahan disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya.

Fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli bahwa penundaan tidak boleh sampai terjadinya kematian, sedangkan yang mengatakan tidak disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan membayar mahar tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.

#### **F. Ketentuan Mahar Hutang Yang Tidak di Bayar**

Mahar merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pada prinsipnya, ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan.

---

<sup>32</sup> Tihami dkk, *Fikih Munakahat Lengkap Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 44

Selanjutnya, terkait dengan penentuan jenis dan nilai mahar mungkin saja dapat terjadi perselisihan. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama (Pasal 37 KHI). Dalam hal suami tidak dapat membayar/melunasi maharnya, ditentukan dalam Pasal 38 KHI:<sup>33</sup>

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Jika karena mahar tidak dilunasi kemudian istri ingin menggugat cerai suaminya, maka perlu melihat kembali pada alasan-alasan untuk dapat dilakukannya perceraian (Pasal 116 KHI):<sup>34</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>33</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Di Indonesia, Jakarta: 200, hal. 3

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 170

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.